



Pendampingan Hukum Waris Bagi Anak Yatim di Yayasan Dapur Dhuafa Indonesia Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Endang Sutisna¹⁾

¹ Sekolah Tinggi Syariah Nahdhatul Ulama Tangerang, Indonesia

Email : motovlogsamarinda@gmail.com¹

Article History : Received: 03-10-2025 Accepted: 31-10-2025 Publication: 20-11-2025

Abstract: *This community service activity aims to provide comprehensive education and understanding regarding the inheritance rights of orphans at the Dapur Dhuafa Indonesia Foundation, Kunciran Indah, Pinang District, Tangerang City. The activity methods used included problem identification, socialization through legal counseling, and evaluation of participants' understanding. The results of the activity showed that participants gained increased knowledge regarding the inheritance rights of orphans, inheritance distribution mechanisms according to the Compilation of Islamic Law, and legal steps that can be taken in the event of a dispute. Supporting factors for the activity included the active participation of the foundation's management and the enthusiasm of the participants, while obstacles that emerged were the participants' limited initial understanding and the lack of legal documents related to the heir's assets. With this assistance, it is hoped that the inheritance rights of orphans can be better protected, and the surrounding community will become more aware of the need to participate in protecting and fighting for their rights*

Abstrak : *Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak waris anak yatim di Yayasan Dapur Dhuafa Indonesia, Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Metode kegiatan yang digunakan meliputi identifikasi masalah, sosialisasi melalui penyuluhan hukum, dan evaluasi terhadap pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai hak waris anak yatim, mekanisme pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa. Faktor pendukung kegiatan meliputi partisipasi aktif pengurus yayasan dan antusiasme peserta, sementara hambatan yang muncul adalah keterbatasan pemahaman awal peserta dan kurangnya dokumen legal terkait aset pewaris. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan hak-hak waris anak yatim dapat lebih terlindungi, serta masyarakat sekitar semakin memiliki kesadaran untuk turut menjaga dan memperjuangkan hak mereka*

Keywords : *Mentoring, Inheritance Law, Orphans, Dapur Dhuafa Foundation*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, masalah hukum waris sering menjadi masalah penting yang memerlukan perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat yang rentan seperti anak yatim (Fadillah, 2009; Harahap et al., 2024; Ramadhan & Firmansyah, 2023). Dalam kenyataannya, anak yatim sering mengalami kesulitan dalam memperoleh hak waris mereka karena mereka mungkin tidak memahami

hukum dengan baik, tidak mendapatkan bantuan yang cukup, dan ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan mereka. Situasi ini menimbulkan kerentanan sosial, di mana anak yatim tidak hanya kehilangan peran orang tua sebagai penopang utama dalam kehidupan mereka, tetapi juga berisiko kehilangan hak ekonomi yang penting untuk masa depan mereka.(Listyowati et al., 2024; Masyhari, 2017; Nafisha et al., 2025).

Kondisi tersebut juga terlihat di lingkungan Yayasan Dapur Dhuafa Indonesia, yang berlokasi di Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Yayasan ini menaungi sejumlah anak yatim yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah. Minimnya pemahaman mengenai prosedur dan aturan hukum waris baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam (Hariati, 2024; Natania & Lesmana, 2024; Pahroji et al., 2022; Sarmadi, 2024), membuat anak-anak yatim di bawah naungan yayasan berpotensi mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak warisnya. Tanpa adanya edukasi hukum yang memadai, masalah ini berpotensi terus berulang dan meninggalkan dampak sosial yang lebih luas(Dasan & Ardinata, 2020).

Hukum waris bagian dari ketentuan hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam Islam, istilah yang sering dipakai adalah mawaris atau faraidh (Bachtiar, 2012; Basri, 2020; Hamidah et al., 2021). Hukum Waris seperangkat peraturan hukum yang mengatur proses perpindahan atau pengalihan harta kekayaan (harta warisan) dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris (Karani, 2010; Nursyamsudin, 2018; Sagala, 2018).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menawarkan solusi berupa pendampingan edukasi hukum waris yang sistematis dan praktis yang bertujuan untuk memberi anak yatim, pengasuh, dan pengelola yayasan pemahaman yang mendalam tentang konsep, proses, dan hukum waris. Selain itu, diharapkan bahwa kegiatan ini akan mengajarkan mereka cara melindungi dan memperjuangkan hak-hak waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memberikan pendekatan praktis seperti simulasi kasus dan diskusi interaktif. Diharapkan bahwa pendampingan ini meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan yayasan dan membantu anak yatim dan para pendamping memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pada akhirnya, acara ini tidak hanya berfungsi untuk mengajar, tetapi juga untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025 bertempat di Yayasan Dapur Dhuafa Indonesia, yang beralamat di Jln. Pinang Indah, Gg. Damai 1 No. 1, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh 30 anak yatim serta 8 pengurus panti yang berperan sebagai pendamping dan pengelola yayasan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam beberapa tahapan Pertama, dilakukan identifikasi kebutuhan melalui diskusi awal dengan pengurus yayasan guna mengetahui sejauh mana pemahaman yang telah dimiliki peserta terkait hukum waris. Kedua, dilaksanakan sosialisasi hukum waris yang mencakup konsep dasar, mekanisme pembagian, serta perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum nasional. Sosialisasi ini disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh anak-anak yatim. Ketiga Evaluasi kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dengan tahap identifikasi masalah. di Yayasan Dapur Dhuafa Indonesia, beralamat di Jln. Pinang Indah, Gg. Damai 1, No. 1, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pada tanggal 25 Agustus 2025, Tahap ini dilakukan melalui wawancara dengan ketua panti, Ibu Yulia Sari, serta beberapa orang pengurus panti. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar anak asuh yang berjumlah 30 anak belum memiliki pemahaman mengenai hak-hak hukum waris dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, pengurus panti juga menyampaikan bahwa banyak wali atau keluarga anak yatim tidak memahami prosedur hukum yang tepat dalam pengelolaan harta warisan, sehingga menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Temuan ini menegaskan menjadi isu mendasar yang perlu mendapatkan pendampingan edukatif dan preventif.

Tahap pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dasar-dasar hukum waris. Namun sebelum sosialisasi dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan ucapan penerimaan dan sambutan dari ketua panti, Ibu Yulia Sar. Beliau menyampaikan rasa terima kasih dengan kegiatan ini yang secara langsung menambah wawasan pengetahuan dan menambah relasi dalam perkembangan panti asuhan kedepannya. Kegiatan selanjutnya berupa sosialisasi tentang hak waris. Penyampaian materi dikemas secara sederhana, menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami anak-anak, serta disertai contoh kasus nyata. Untuk meningkatkan pemahaman, fasilitator menggunakan media visual berupa bagan pembagian warisan, simulasi peran (role play), serta sesi tanya jawab.

Penyampaian materi mengenai dasar-dasar hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam penyampaian materi juga disinggung mengenai hak waris dalam Al-Qur'an, terutama surat An-Nisa (Ayat 11, 12, 176) yang mengatur

pembagian waris. Prinsip keadilan dimana setiap ahli waris mendapat bagian yang telah ditentukan oleh syariat, sesuai relasi mereka dengan pewaris. Pemenuhan terhadap kewajiban yaitu hutang pewaris harus diselesaikan dulu, wasiat (wasiat yang sah) juga dijalankan sebelum pembagian waris. Ketetapan syariat yaitu ketetapan yang datang langsung dari Al-Qur'an, tidak bisa dimodifikasi sesuka hati.

Pada kesempatan pendampingan, narasumber menyampaikan poin-poin utama yang terkait dengan hak waris. Salah satu elemen penting dari hukum keluarga adalah hak waris, yang berfungsi untuk memastikan bahwa ahli waris tetap hidup setelah pewaris meninggal dunia. Karena anak yatim piatu berada dalam posisi yang rentan secara sosial dan ekonomi, masalah hak waris menjadi lebih penting. Anak yatim piatu seringkali menghadapi kesulitan untuk memperoleh hak-haknya, terutama ketika mereka tidak memiliki orang tua yang dapat melindungi mereka secara langsung. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan tentang hak waris kepada yatim piatu sebagai bagian dari pendidikan, perlindungan, dan pemberdayaan hukum.

Hak waris diatur oleh dua landasan utama: hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam pandangan Islam, Al-Qur'an, dalam Surat An-Nisa ayat 7, jelas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Selain itu, dalam Surat An-Nisa ayat 10, larangan zalim untuk memakan harta anak yatim. Ini menunjukkan perhatian besar Islam terhadap hak-hak mereka. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang peduli dan menanggung kehidupan anak yatim akan memperoleh tempat yang mulia di surga. Ini adalah alasan moral dan religius bagi orang Islam untuk menjaga hak anak yatim dengan penuh perhatian.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk orang Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk orang non-Muslim mengatur perlindungan hak waris anak yatim piatu dalam sistem hukum positif Indonesia. Konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan cucu yatim piatu menerima hak waris bahkan jika ahli waris lain masih hidup, memberikan keadilan kepada KHI. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa hak ekonomi anak, termasuk hak waris, tidak boleh dilanggar oleh orang lain.

Anak yatim piatu sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak waris. Di antara hambatan tersebut termasuk kurangnya pemahaman keluarga besar tentang aturan waris, ketiadaan dokumen legal seperti akta tanah atau surat waris, dan pihak-pihak tertentu yang mengabaikan hak anak yatim dalam perebutan harta. Tidak jarang wali yang seharusnya menjaga harta warisan menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk menjaga hak waris yatim piatu, kesadaran hukum dan pengawasan sosial diperlukan, bukan hanya regulasi. Ada sejumlah tindakan strategis yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Pertama, masyarakat harus dididik secara teratur tentang aturan waris dari sudut pandang agama dan negara. Kedua, aset warisan harus dicatat secara resmi melalui pengadilan agama atau notaris untuk memiliki kekuatan hukum.

Ketiga, lembaga sosial dan keagamaan harus berpartisipasi dalam pengawasan hak waris yatim piatu. Keempat, proses hukum dapat ditempuh untuk melindungi hak anak yatim dari tindakan yang merugikan jika terjadi sengketa. Pada akhir penyampaian materi, dapat digarisbawahi bahwa penyuluhan tentang hak waris bagi yatim piatu tidak hanya mendidik mereka tetapi juga membantu mereka menghindari melanggar hak mereka. Pengetahuan yang baik tentang hukum waris diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadaan anak yatim piatu dan mencegah pelanggaran hak mereka. Pada akhirnya, menjaga hak waris anak yatim piatu adalah bukti keadilan sosial dan janji agama yang harus dihormati. Kegiatan pengabdian ini semakin menarik dengan rangkaian dengan pemberian santunan kepada setiap anak yang berada di panti asuhan. Selain itu juga diberikan hadiah bagi peserta yang aktif dan antusias mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Tahap akhir kegiatan pendampingan berupa evaluasi kegiatan yang dilakukan melalui dua mekanisme: evaluasi kognitif dan evaluasi partisipatif. Evaluasi kognitif dilakukan dengan memberikan pertanyaan sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, seperti “siapa saja yang berhak menerima warisan?” atau “apa yang harus dilakukan jika terjadi sengketa waris?”. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu menjawab dengan benar, meskipun beberapa anak yang lebih muda masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Evaluasi partisipatif dilakukan melalui refleksi bersama, di mana peserta menyampaikan kesan dan pemahaman mereka setelah kegiatan. Anak-anak mengaku lebih percaya diri dalam memahami hak waris, sementara pengurus panti menekankan pentingnya keberlanjutan program sejenis agar literasi hukum dapat lebih melekat.

Pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari hambatan. Pertama, perbedaan tingkat usia dan latar belakang pendidikan anak menyebabkan variasi dalam daya tangkap materi. Anak-anak yang masih berada di jenjang sekolah dasar cenderung sulit memahami konsep hukum yang abstrak. Kedua, keterbatasan waktu kegiatan membuat penyampaian materi harus dipadatkan, sehingga tidak semua aspek hukum waris dapat dijelaskan secara mendalam. Hambatan lain adalah kurangnya literatur atau buku bacaan sederhana tentang hukum waris yang sesuai dengan usia anak, sehingga peserta hanya bergantung pada materi yang disampaikan secara lisan oleh fasilitator.

Meski terdapat hambatan, kegiatan pendampingan didukung oleh sejumlah faktor penting. Pertama, adanya komitmen dan dukungan penuh dari ketua panti, Ibu Yulia Sari, serta para pengurus yang memfasilitasi sarana prasarana kegiatan. Kedua, antusiasme peserta yang cukup tinggi terlihat dari keaktifan mereka bertanya dan berdiskusi. Ketiga, lingkungan yayasan yang kondusif memungkinkan kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan eksternal. Keempat, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif seperti role play dan simulasi terbukti efektif membantu pemahaman anak-anak yang sebelumnya awam terhadap konsep hukum waris. Dari hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum waris memiliki implikasi positif, baik dari aspek edukatif maupun preventif. Dari

Cite this article as :

Sutisna, E. . Pendampingan Hukum Waris Bagi Anak Yatim di Yayasan Dapur Dhuafa Indonesia Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(4), 267–274 . <https://doi.org/10.61231/ty95h862>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

sisi edukatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum anak yatim dan pengurus panti mengenai hak dan kewajiban dalam hukum waris. Dari sisi preventif, pemahaman ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi sengketa warisan yang kerap terjadi di masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi contoh konkret bagaimana perguruan tinggi atau akademisi dapat berperan langsung dalam memberikan kontribusi sosial melalui program pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lapangan. Berikut gambar 1 foto bersama setelah kegiatan pendampingan dan pemberian santunan kepada para anak yatim di pantuan



Gambar 1 Suasana keceriaan setelah kegiatan pendampingan dan pemberian santunan

KESIMPULAN

Pendampingan hukum waris bagi anak yatim di Yayasan Dapur Dhuafa Indonesia, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak waris. Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, anak-anak yatim dan pengurus yayasan memperoleh wawasan mengenai landasan hukum waris baik dalam syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia, serta mengetahui mekanisme perlindungan hak melalui jalur legal. Hambatan yang dihadapi terutama berkaitan dengan minimnya pengetahuan awal peserta dan keterbatasan dokumen hukum, namun dapat diatasi dengan strategi edukasi yang berkelanjutan. Faktor pendukung utama adalah dukungan dari pengurus yayasan dan keterlibatan aktif peserta dalam kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian

ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga hak-hak anak yatim sebagai amanah agama dan kewajiban sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Dapur Dhuafa Indonesia, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum waris ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pengurus yayasan dan anak-anak binaan yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apresiasi yang tulus juga sampaikan kepada tim pelaksana pengabdian masyarakat, LP2M Sekolah Tinggi Syariah Nahdhatul Ulama Tangerang , serta pihak-pihak lain yang turut memberikan kontribusi berupa pemikiran, tenaga, dan dukungan moral dalam penyusunan artikel ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pemahaman hukum masyarakat serta menjadi bagian dari upaya kolektif dalam melindungi hak-hak anak yatim piatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(02), 9058.
- Basri, S. (2020). Hukum waris Islam (Fara'id) dan penerapannya dalam masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37–46.
- Dasan, A., & Ardinata, M. (2020). Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu. *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 87–101.
- Fadillah, F. (2009). *Tinjauan Masalah Perwalian Sebagai Implementasi Perlindungan Bagi Anak Korban Bencana Tsunami Di NAD*. Universitas Medan Area.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., Sari, S. P., & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Harahap, A. P., Siregar, H. Y., Hasibuan, M. H., & Yusuf, M. F. (2024). Kemanusiaan dan Keadilan: Mengeksplorasi Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Islam. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1).
- Hariati, S. (2024). Penerapan hukum waris Islam pasca berlakunya kompilasi hukum islam di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(3), 528–534.
- Karani, P. (2010). *Tinjauan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata*. Universitas Diponegoro.

Cite this article as :

Sutisna, E. . Pendampingan Hukum Waris Bagi Anak Yatim di Yayasan Dapur Dhuafa Indonesia Kunci Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 267–274 . <https://doi.org/10.61231/ty95h862>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

- Listiyowati, M. Y. E., Wahyudi, I., & Subarno, M. (2024). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2580–2591.
- Masyhari, F. (2017). Pengasuhan anak yatim dalam prespektif pendidikan islam. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 2(2), 233–251.
- Nafisha, J., Fauzi, M. Y., & Muhammad, H. (2025). Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Disabilitas Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam:(Studi Kasus Di Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara). *MAQASID*, 14(1), 88–102.
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990–999.
- Nursyamsudin, N. (2018). Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 69–85.
- Pahroji, D., Priyana, P., & Farahdillah, P. (2022). Kedudukan Hukum Hak Asuh Dan Hak Waris Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 334–355.
- Ramadhan, K. G., & Firmansyah, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Hukum Adat Jawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 53–67.
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116–124.
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352–357.